



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Reg/91-K/PM III-18/AD/VII/2012 PENGADILAN MILITER III-18

AMBON

## PUTUSAN

Nomor : 151-K / PM III-18 / AD / XI / 2012

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-18 Ambon, yang bersidang di Ambon dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : IDRUS SUAD  
Pangkat/Nrp : Serda/21080796700288  
Jabatan : Ba Montir Jat Sie Awt Kima (Sekarang Ba Munisi Baton Pimu).  
Kesatuan : Yonif 734/Lor Labay.  
Tempat, tanggal lahir : Ambon, 06 Pebruari 1988.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Asmil Yonif 734/Lor Labay Desa Waisawak Saumlaki.

Terdakwa tidak ditahan.

### PENGADILAN MILITER III-18 AMBON, tersebut diatas:

- Membaca : Berita Acara Pemeriksaan pendahuluan dari Denpom XVI/2 Nomor :  
BP-32 /A-32/ VIII /2012 tanggal 24 Agustus 2012.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 151/Binaiya selaku PAPER A Nomor : Kep/ 143/ XI / 2012 tanggal 9 Nopember 2012.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-18 Nomor : Sdak / 159 / XI / 2012 tanggal 21 Nopember 2012.  
3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.  
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 159 / XI / 2012 tanggal 21 Nopember 2012 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.  
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah dipersidangan.
- Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana ( Requisitor ) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :  
a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“ Desersi dalam waktu damai “.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal : 87  
ayat (1) ke -2 yo ayat (2) KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana:

Pidana penjara : Selama 3 (Tiga) bulan.

c. Memohon agar barang bukti berupa :

Surat :

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi bulan Juni 2010 sampai dengan bulan Agustus 2010 dari Kesatuan Yonif 734/Lor Labay An. Terdakwa Serda Idrus Suad Nrp. 210807967002288 yang ditandatangani oleh Lettu Inf Nodelisme.H. Nrp. 11040008540479 selaku Dankima Yonif 734/Lor Labay.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 15.000,- (Lima belas ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa ia sangat menyesal akan kesalahannya dan berjanji tidak akan berbuat lagi, oleh karena itu mohon supaya dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-18 Ambon Nomor : Sdak / 159 / XI / 2012 tanggal 21 Nopember 2012 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal Dua puluh bulan Juni tahun Dua ribu sepuluh sampai dengan tanggal Delapan belas bulan Agustus tahun Dua ribu sepuluh atau setidak-tidaknya dalam tahun 2010 di Ma Yonif 734/Lor Labay atau setidak-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Idrus Suad masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secaba PK 15 (lima belas) pada tahun 2007 di Rindam XVI/Pattimura selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya mengikuti kejuruan Infanteri di Gemba selama 5 (lima) bulan setelah selesai pada bulan Juli 2008 mendapat penempatan tugas di Yonif 732/Banau dan pada bulan April 2010 Terdakwa di penampungan di Korem 151/Binaiya selama 7 (tujuh) bulan sebelum pindah ke Yonif 734/Lor Labay sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara sekarang ini dengan pangkat Serda NRP. 210807967002288.
- b. Bahwa pada tanggal 07 April 2010 Terdakwa mendapatkan ijin dari dinas selama 7 (tujuh) hari dari tanggal 7 April 2010 sampai dengan 14 April 2010 ke Kota Ambon mengurus kredit/peminjaman BRI untuk kebutuhan Terdakwa membantu orang tua dan sisanya untuk membeli motor.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- c. Bahwa pada tanggal 29 April 2010 pukul 18.30 Wit Pratu Armohdar menemui Terdakwa dengan membawa Sprint untuk mengikuti kursus Yong Modo di Rindam XVI/Pattimura Suli di Ambon selama 6 (enam) bulan dan pada tanggal 30 April 2010 Terdakwa melaporkan diri ke Rindam XVI/Pattimura dan diperintahkan untuk bergabung dengan teman-teman yang ada di barak Rindam XVI/Pattimura.
- d. Bahwa pada tanggal 03 Mei 2010 kursus Yong Modo dibuka oleh Danrindam XVI/Pattimura dan selama kegiatan Terdakwa sering jatuh sakit malaria dan pada tanggal 20 Juni 2010 Terdakwa meminta ijin untuk berobat kampung dan selama satu minggu berobat Terdakwa sudah mulai pulih tetapi Terdakwa belum kembali ke Rindam XVI/Pattimura dan pada tanggal 29 Juli 2010 Terdakwa di SMS oleh Mayor Inf Sutarji untuk kembali.
- e. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2010 Terdakwa melaporkan ke Rindam XVI/Pattimura dan diterima oleh Mayor Inf Sutarji kemudian Terdakwa dibawa ke ruangan selanjutnya Mayor Inf Sutarji menelepon Danyonif 734/Lor Labay dan menyampaikan bahwa Terdakwa tidak diterima lagi mengikuti kursus Yong Modo di Rindam XVI/Pattimura dan pada tanggal 20 Agustus 2010 dengan menggunakan KMP Pangrango Terdakwada diperintahkan untuk kembali ke Batalyon 734/Lor Labay.
- f. Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2010 Terdakwa tiba di Batalyon 734/Lor Labay dan diperintahkan menghadap Wadan 734/Lor Labay An. Mayor Inf Iwan Setyawan.
- g. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran di Rindam XVI/Pattimura TMT 20 Juni 2010 sampai dengan 18 Agustus 2010 Terdakwa hanya tinggal di rumah Terdakwa di Kel. Pandan Kasturi Kec. Sirimau Kota Ambon setiap harinya Terdakwa makan ikut dengan keluarga.
- h. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat TMT 20 Juni 2010 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2010 Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan untuk memberitahukan tentang keberadaannya.
- i. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran dalam mengikuti kursus Yong Modo di Rindam XVI/Pattimura karena berobat namun setelah sehat Terdakwa tidak kembali mengikuti kursus Yong Modo.
- j. Bahwa Terdakwa kembali ke Rindam XVI/Pattimura pada tanggal 18 Agustus 2010 dengan cara melaporkan diri dan kemudian pihak Rindam XVI/Pattimura menghubungi Batalyon 734/Lor Labay untuk mengembalikan Terdakwa dengan alasan pihak Rindam XVI/Pattimura tidak menerima Terdakwa kembali.
- k. Bahwa dengan demikian Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin di Rindam XVI/Pattimura TMT 20 Juni 2010 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2010 atau selama 59 (lima puluh sembilan) hari.
- l. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas TMT 20 Juni 2010 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2010 situasi NKRI aman dan damai.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditor Militer atas dirinya, dengan memberikan keterangan disertai uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, tetapi menyatakan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

### Saksi 1:

Nama lengkap : Muhammad Ngatino.  
Pangkat/Nrp : Pratu/31081862340489.  
Jabatan : Tatandu Ton Kes Kima.  
Kesatuan : Yonif 734/Lor Labay.  
Tempat, tanggal lahir : Waehatu, 30 April 1989.  
kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Alamat/tempat tinggal : Asmil Yonif 734/Lor Labay Desa Waisawak Saumlaki.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 11 Oktober 2009 Saksi bertemu Terdakwa di Makorem 151/Binaiya untuk diberangkatkan bersama-sama di Kesatuan baru Yonif 734/Lor Labay kemudian Saksi dan Terdakwa berdinas bersama di Kompi Markas yonif 734/Lor Labay tetapi sebatas hubungan atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung Terdakwa melakukan Desersi, tetapi mendapat cerita dari Prada Rahmadani Anggota Kima Yonif 734/Lor Labay yang mengikuti pelatihan beladiri Yong Modo bersama Terdakwa di Rindam XVI/Pattimura .
3. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa melakukan Desersi adalah memang Terdakwa sengaja dengan beralasan berobat alternatif dirumah Terdakwa sendiri atas penyakit malaria yang diderita Terdakwa dan tidak mau berobat di RST Tk. III Ambon.
4. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin situasi NKRI aman dan damai dan situasi Mayonif 734/Lor Labay sendiri tidak sedang disiagakan.
5. Bahwa selama melakukan Desersi Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada atasan maupun Kesatuan.
6. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan datang menyerahkan diri sendiri ke Kesatuan pada tanggal 22 Agustus 2010

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang

Bahwa Saksi-2 telah dipanggil secara patut sesuai peraturan Perundang-undangan sampai dibuka persidangan, Saksi-2 tidak hadir, atas ijin Hakim dan persetujuan Terdakwa Oditur membacakan keterangan Saksi-2 yang telah diberikan di penyidik yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi – 2 :

Nama lengkap : Ricky Huninhatu.  
Pangkat/Nrp : Sertu/21020224110381.  
Jabatan : Batih Kibant.  
Kesatuan : Yonif 734/Lor Labay.  
Tempat, tanggal lahir : Makatian, 21 Maret 1981.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Kristen Protestan.  
Tempat tinggal : Asmil Yonif 734/Lor Labay Waisawak.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan September 2009 Saksi bertemu Terdakwa di Makorem 151/Binaia diberangkatkan bersama-sama di Kesatuan baru Yonif 734/Lor Labay dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.
2. Bahwa Terdakwa melakukan Desersi namun Saksi mengetahuinya setelah membaca surat laporan anggota yang tidak melaksanakan latihan Yong Modo (TK/THTI) dari Rindam XVI/Pattimura yang ditujukan kepada Satuan Yonif 734/Lor Labay, Nomor : B/678/VII/2010 tanggal 28 Juli 2010 dimana dalam surat tersebut menjelaskan bahwa 2 (dua) orang anggota Yonif 734/Lor Labay yang mengikuti pelatihan Yong Modo di Rindam XVI/Pattimura diantaranya Terdakwa dan Prada Rahmadani tidak melaksanakan latihan karena sakit, dimana Prada Rahmadani tidak hadir tanpa keterangan (TK) selama tujuh hari TMT 21 Juli 2010 sampai 28 Juli 2010 sedangkan Terdakwa sudah dinyatakan tidak hadir tanpa keterangan (TK) sudah sebulan dan tidak pernah melaporkan diri ke Rindam XVI/Pattimura, selanjutnya dari Kestuan menindak lanjuti dengan adanya laporan dari Rindam XVI/Pattimura tersebut dengan mencoba menghubungi Terdakwa dan melakukan upaya pencarian namun Terdakwa tidak ditemukan.
3. Bahwa Terdakwa melakukan Desersi TMT 20 Juni 2010 sampai tanggal 22 Agustus 2010 (63 hari).
4. Bahwa sebelumnya Dansat memang memberikan ijin kepada Terdakwa pada tanggal 07 April 2010 dengan mengurus pengajuan kredit BRI di Ambon selanjutnya setelah Terdakwa berada di Ambon Kesatuan mengeluarkan perintah baru (Sprint) bahwa beberapa anggota Yonif 734/Lor Labay termasuk Terdakwa namanya agar segera melaporkan diri ke Rindam XVI/Pattimura untuk mengikuti pelatihan Yong Modo di Rindam XVI/Pattimura yang akan dibuka pada tanggal 03 Mei 2010.
5. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan Desersi situasi daerah tersebut aman (damai) dan situasi Yonif 734/Lor Labay sendiri tidak sedang disiagakan.
6. Bahwa selama melakukan Desersi Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada atasan maupun Kesatuan.
7. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan datang menyerahkan diri sendiri ke Kesatuan pada tanggal 22 Agustus 2010.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa tindakan yang diambil oleh Kesatuan setelah mengetahui Terdakwa telah kembali dari Desersi adalah dengan memberikan tindakan berupa mengikuti latihan penggemblengan bersama BA/TA baru di Yonif 734/Lor Labay dan melakukan proses penyelidikan di Staf 1/Intel sebelumnya diserahkan ke Pospom untuk proses hukum lebih lanjut.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secaba PK 15 (Lima belas) pada tahun 2007 di Rindam VXI/Pattimura selama 5 (Lima) bulan lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya mengikuti kejuruan Infanteri di Gemba selama 5 (lima) bulan dan pada bulan Juli 2008 mendapat penempatan tugas di Yonif 732/Banau kemudian pada bulan April 2010 Terdakwa di penampungan di Korem 151/Binaia selama 7 (Tujuh) bulan untuk pindah ke Kesatuan Yonif 734/Lor Labay dengan pangkat Serda NRP 21080796700288 sampai sekarang.
2. Bahwa pada tanggal 07 April 2010 Terdakwa mendapatkan ijin dari dinas selama 7 (Tujuh) hari dari tanggal 07 April sampai dengan 14 April 2010 ke Kota Ambon mengurus kredit/pinjaman BRI untuk kebutuhan Terdakwa membantu orang tua dan sisanya untuk membeli sepeda motor.
3. Bahwa kemudian pada pukul 14.00 Wit Terdakwa berangkat menuju Kota Ambon dengan menggunakan KMP Perintis Tanjung Tongkol menuju Kota Tual Maluku Tenggara karena menunggu lama di Kota Tual kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan dengan Pesawat Merpati Nusantara dan tiba di Kota Ambon pada tanggal 11 April 2010 pada pukul 12.00 Wit setelah itu Terdakwa menuju ke rumah Terdakwa yang berada di Kelurahan Tantai Kec. Sirimau Kota Ambon dan pada pukul 16.00 Wit Terdakwa menuju Korem 151/Binaia untuk menghadap Wadanyonif 734/Lor Labay An. Mayor Inf Iwan Setyawan dan diperintahkan untuk kembali besok.
4. Bahwa pada tanggal 12 April 2010 pada pukul 08.00 Wit Terdakwa berangkat menuju Korem 151/Binaia untuk menemui Serda Abdullah sebagai juru bayar Yonif 734/Lor Labay untuk mengurus administrasi peminjaman BRI sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah)
5. Bahwa pada tanggal 28 April 2010 Terdakwa datang ke BRI untuk pengambilan/pencairan uang pinjaman BRI sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) di potong administrasi dan Terdakwa terima Rp. 19.300.000,- (Sembilan belas juta tiga ratus ribu rupiah).
6. Bahwa pada tanggal 29 April 2010 pukul 18.30 Wit Pratu Armohdar menemui Terdakwa dengan membawa Sprint untuk mengikuti kursus Yong Modo di Rindam XVI/Pattimura Suli Ambon selama 6 (enam) bulan dan pada tanggal 30 April 2010 Terdakwa melaporkan diri ke Rindam XVI/Pattimura.
7. Bahwa pada tanggal 03 Mei 2010 kursus Yong Modo dibuka oleh Danrindam XVI/Pattimura dan selama kegiatan Terdakwa sering jatuh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya dan pada tanggal 20 Juni 2010 Terdakwa meminta ijin untuk berobat kampung dan selama satu minggu berobat Terdakwa sudah mulai pulih tetapi Terdakwa tidak kembali ke Rindam XVI/Pattimura dan pada tanggal 29 Juni 2010 Terdakwa di SMS oleh Mayor Inf Sutarji untuk kembali.

8. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2010 Terdakwa melaporkan ke Rindam XVI/Pattimura dan diterima oleh Mayor Inf Sutarji selaku yang tertua tim pelaksana kemudian Terdakwa dibawa ke ruangan selanjutnya Mayor Sutarji menelepon Danyonif 734/Lor Labay dan menyampaikan bahwa Terdakwa tidak diterima lagi mengikuti kursus Yong Modo di Rindam XVI/Pattimura dan petunjuk dari Danyonif 734/Lor Labay Eko Prabowo dan kemudian Terdakwa di sel/kurungan selama 1 (satu) hari dan pada tanggal 20 Agustus 2010 dengan menggunakan KMP Pangrango Terdakwa diperintahkan untuk kembali ke Batalyon 734/Lor Labay
9. Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2010 Terdakwa tiba di Batalyon 734/Lor Labay diperintahkan menghadap Wadan 734/Lor Labay An. Mayor Inf. Iwan Setyawan.
10. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran di Rindam XVI/Pattimura Terdakwa berada di rumah Terdakwa di Kel. Pandan Kasturi Kec. Sirimau Kota Ambon setiap harinya Terdakwa makan ikut dengan keluarga.
11. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Kesatuan tidak pernah melaporkan atau menghubungi kesatuannya.
12. Bahwa setelah Terdakwa sembuh dari sakit malaria Terdakwa tidak kembali ke Rindam XVI/Pattimura tetapi masih tinggal di rumah Terdakwa di Kel. Pandan Kasturi Kec. Sirimau Kota Ambon.
13. Bahwa Terdakwa kembali ke Rindam XVI/Pattimura pada tanggal 18 Agustus 2010, atas saran dari orangtua dan inisiatif sendiri.
14. Bahwa Terdakwa kembali ke Rindam XVI/Pattimura dengan cara melaporkan diri ke pihak Rindam XVI/Pattimura, kemudian pihak Rindam XVI/Pattimura menghubungi Batalyon 734/Lor Labay dan mengembalikan Terdakwa dengan alasan dari pihak Rindam XVI/Pattimura tidak menerima Terdakwa kembali.
15. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas pada saat itu keadaan daerah damai dan kegiatan di Batalyon tidak dalam keadaan siaga.

Menimbang

: Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa :

Surat :

- 1 (Satu) lembar Daftar Absensi bulan Juni 2010 sampai dengan bulan Agustus 2010 dari Kesatuan Yonif 734/Lor Labay A.n. Terdakwa Serda Idrus Suad NRP. 210807967002288 yang ditandatangani oleh Lettu Inf. Nodelismen.H. NRP. 11040008540479 selaku Dankima Yonif 734/Lor Labay.

Yang telah diperlihatkan dan dibaca kepada Terdakwa dan saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
tidak dapat dipertanggungjawabkan pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secaba PK 15 (Lima belas) pada tahun 2007 di Rindam VXI/Pattimura selama 5 (Lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya mengikuti kejuruan Infanteri di Gempa selama 5 (Lima) bulan dan pada bulan Juli 2008 mendapat penempatan tugas di Yonif 732/Banau setelah itu pada bulan April 2010 Terdakwa di penampungan di Korem 151/Binaiya selama 7 (tujuh) bulan sebelum pindah ke Yonif 734/Lor Labay dengan pangkat Serda NRP 21080796700288 sampai sekarang.
2. Bahwa benar pada tanggal 07 April 2010 Terdakwa mendapatkan ijin dari dinas selama 7 (Tujuh) hari dari tanggal 07 April sampai dengan 14 April 2010 ke Kota Ambon mengurus kredit/pinjaman BRI untuk kebutuhan Terdakwa membantu orang tua dan sisanya untuk membeli motor
3. Bahwa benar pada tanggal 29 April 2010 pukul 18.30 Wit Pratu Armohdar menemui Terdakwa dengan membawa Sprint untuk mengikuti kursus Yong Modo di Rindam XVI/Pattimura Suli Ambon selama 6 (Enam) bulan dan pada tanggal 30 April 2010 Terdakwa melaporkan diri ke Rindam XVI/Pattimura dan diperintahkan untuk bergabung dengan teman-teman yang ada di barak Rindam XVI/Pattimura.
4. Bahwa benar pada tanggal 03 Mei 2010 kursus Yong Modo dibuka oleh Danrindam XVI/Pattimura dan selama kegiatan Terdakwa sering jatuh sakit malaria dan pada tanggal 20 Juni 2010 Terdakwa meminta ijin berobat kampung dan selama satu minggu berobat Terdakwa sudah mulai pulih tetapi Terdakwa belum kembali ke Rindam XVI/Pattimura dan pada tanggal 29 Juni 2010 Terdakwa di SMS oleh Mayor Inf Sutarji untuk kembali.
5. Bahwa benar pada tanggal 18 Agustus 2010 Terdakwa melaporkan ke Rindam XVI/Pattimura dan diterima oleh Mayor Inf Sutarji kemudian Mayor Inf Sutarji menelepon Danyonif 734/Lor Labay dan menyampaikan bahwa Terdakwa tidak diterima lagi mengikuti kursus Yong Modo di Rindam XVI/Pattimura, dan pada tanggal 20 Agustus 2010 dengan menggunakan KMP Pangrango Terdakwa diperintahkan untuk kembali ke Batalyon 734/Lor Labay.
6. Bahwa benar pada tanggal 22 Agustus 2010 Terdakwa tiba di Batalyon 734/Lor Labay dan diperintahkan menghadap Wadan 734/Lor Labay A.n. Mayor Inf Iwan Setyawan
7. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran di Rindam XVI/Pattimura TMT 20 Juni 2010 sampai dengan 18 Agustus 2010 Terdakwa hanya tinggal di rumah Terdakwa di Kel. Pandan Kasturi Kec. Sirimau Kota Ambon setiap harinya Terdakwa makan ikut dengan keluarga.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat TMT 20 Juni 2010 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2010 Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan untuk memberitahukan tentang keberadaannya

9. Bahwa benar penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran dalam mengikuti kursus Yong Modo di Rindam XVI/Pattimura karena berobat namun setelah sehat Terdakwa tidak kembali mengikuti kursus Yong Modo
10. Bahwa benar Terdakwa kembali ke Rindam XVI/Pattimura pada tanggal 18 Agustus 2010 dengan cara melaporkan diri dan kemudian pihak Rindam XVI/Pattimura menghubungi Batalyon 734/Lor Labay untuk mengembalikan Terdakwa dengan alasan dari pihak Rindam XVI/Pattimura tidak menerima Terdakwa kembali.
11. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin di Rindam XVI/Pattimura TMT 20 Juni 2010 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2010 atau selama 59 (Lima puluh sembilan) hari
12. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas TMT 20 Juni 2010 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2010 situasi NKRI aman dan damai

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sebagaimana yang dituangkan Oditur Militer dalam tuntutananya. Namun dalam pembuktian unsur-unsurnya dan mengenai berat ringan pidana yang dimohonkan, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan lebih lanjut dibawah ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer".

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari."

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Militer".

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" menurut pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan (angkatan perang) menurut pasal 45 KUHPM adalah :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1). Bahwa benar Terdakwa adalah seorang Prajurit TNI AD yang masih tercatat dan berdinis di Kesatuan Yonif 734/Lor Labay dengan pangkat Serda Nrp.21080796700288 sampai sekarang.
- 2). Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan adanya Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem 151/Binaia Nomor : Kep/ 143 / XI / 2012 tanggal 09 Nopember 2012, yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AD berpangkat Serda Nrp. 21080796700288. Kesatuan Yonif 734/Lor Labay yang oleh PAPERAs diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Dilmil III-18 Ambon.
- 3). Bahwa benar para Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AD dengan pangkat Serda satu kesatuan dengan para Saksi di Yonif 734/Lor Labay dan masih tetap aktif sebagai prajurit TNI AD dengan pangkat Serda.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Bahwa unsur ini disusun secara alternatif oleh karenanya Majelis Hakim akan membuktikan unsur "dengan sengaja".

- Bahwa kesengajaan (Dolus) adalah merupakan bagian kesalahan (Schuld). Menurut memori penjelasan (Memorie Van Toelichting) atau MvT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi"(Willens en Wetens) terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan sesuatu tindakan "dengan sengaja" harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.
- Bahwa apa yang dimaksud "Ketidakhadiran" adalah bahwa sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan untuk melaksanakan tugas dalam hal ini kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.
- Yang dimaksud "tanpa ijin" berarti ketidakhadiran itu dilakukan sipelaku tanpa seijin atau sepengetahuan dari pimpinan atau Komandannya, sebagaimana lazimnya anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku dikesatuan, yang berarti perbuatan atau tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan Militer.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1). Bahwa benar Terdakwa mengetahui setiap prajurit yang akan pergi dari satuan harus ada ijin dari atasan yang berwenang aturan ini sudah diketahui oleh seluruh Prajurit TNI dimana saja bertugas, hal ini sudah diketahui sejak mulai pendidikan dasar kemiliteran dan berlaku juga di kesatuan Terdakwa yakni Yonif 734/Lor Labay.
- 2). Bahwa benar Terdakwa tidak hadir tanpa ijin di kesatuan terhitung mulai tanggal 20 Juni 2010 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2010.
- 3). Bahwa benar, Terdakwa meninggalkan kursus Yong Modo karena berobat, tetapi setelah sehat Terdakwa tidak kembali, walaupun Terdakwa menyadari bahwa ketidakhadiran di satuan setelah masa ijinnya selesai harus ada ijin dari Komandan Satuan, tetapi Terdakwa tidak melakukannya sebagaimana prosedur dan kewajiban yang berlaku di lingkungan militer dan tindakan tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI, akan tetapi Terdakwa tetap melakukannya.
- 4). Bahwa benar perbuatan Terdakwa meninggalkan Rindam XVI/ Pattimura saat menjalankan latihan Yong Modo sejak tanggal 20 Juni 2010 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2010 tanpa seijin Dansat adalah perbuatan yang melanggar hukum pidana militer, karena dengan dalih apapun Terdakwa sebagai prajurit Yonif 734/Lor Labay yang sementara ditugaskan dalam kursus wajib berada di kesatuan untuk melaksanakan kewajiban tugasnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".

- Bahwa apa yang dimaksud waktu damai adalah saat atau waktu sipelaku melakukan kegiatan meninggalkan kesatuan tersebut Negara RI tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang atau Kesatuan dimana Terdakwa pada saat ia melakukan perbuatan itu tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer yang ditentukan penguasa Militer berwenang untuk itu.

Dari keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1). Bahwa benar waktu selama Terdakwa tidak hadir di kesatuan tanpa ijin TMT 20 Juni 2010 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2010 Negara RI dalam keadaan aman/damai, khususnya wilayah Ambon dan provinsi Maluku dalam keadaan aman dan damai.
- 2). Bahwa benar selama waktu-waktu tersebut baik kesatuan Terdakwa maupun para Saksi dan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk perang dengan Negara lain ataupun untuk melaksanakan tugas operasi Militer lainnya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3). Bahwa benar demikian juga sebagaimana telah diketahui oleh umum bahwa sepanjang tahun 2010 tidak ada pengumuman dari pemerintah RI yang menyatakan bahwa Negara RI sedang berperang dengan Negara lain.

Dengan demikian Majelis Hukum berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : " Lebih lama dari tiga puluh hari "

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih lama dari waktu tiga puluh hari.

Dari keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1). Bahwa lamanya perbuatan Terdakwa tidak hadir di satuan tanpa ijin Dansat sejak tanggal 20 Juni 2010 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2010 atau selama 59 (Lima puluh sembilan) hari sesuai Laporan Polisi No.LP-34/A-34/VII/2012 tanggal 23 Juli 2012, dikuatkan dengan bukti petunjuk 1 (Satu) lembar Daftar Absensi bulan Juni 2010 sampai bulan Agustus 2010 dari Kesatuan Yonif 734/Lor Labay, yang dilakukan secara berturut-turut adalah dalam waktu lebih lama dari 30 (Tiga puluh) hari.
- 2). Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya.
- 3). Bahwa benar pada tanggal 18 Agustus 2010 Terdakwa melaporkan ke Rindam XVI/Pattimura dan diterima oleh Mayor Inf Sutarji kemudian Terdakwa dibawa ke ruangan selanjutnya Mayor Inf Sutarji menelepon Danyonif 734/Lor Labay dan menyampaikan bahwa Terdakwa tidak diterima lagi mengikuti kursus Yong Modo di Rindam XVI/Pattimura, dan pada tanggal 20 Agustus 2010 dengan menggunakan Pangrango Terdakwa diperintahkan untuk kembali ke Batalyon 734/Lor Labay.
- 4). Bahwa benar Terdakwa telah pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 20 Juni 2010 sampai dengan tanggal 18 Agustus atau selama 59 (Lima puluh sembilan) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (Tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

" Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ".

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan di ancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke 2 Jo ayat (2) KUHPM.

- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar maka Terdakwa harus dihukum.
- Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :
1. Bahwa perbuatan Terdakwa dilatarbelakangi keinginan untuk memperoleh kesembuhan atas penderitaan sakit yang dialami oleh Terdakwa, namun setelah Terdakwa sembuh Terdakwa tidak segera kembali dan memberitahukan keberadaannya ke Rindam XVI/Pattimura.
  2. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mencerminkan rendahnya kadar disiplin Terdakwa, karena lebih mengutamakan kepentingan pribadi dari pada kewajiban dinasnya.
  3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi disiplin Prajurit lain di kesatuannya dan mencemarkan nama baik Kesatuan Yonif 734/ Lor Labay ditengah masyarakat.
- Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf kembali kejalan yang benar, menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan pidananya yaitu :

## Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap berterus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.
2. Terdakwa belum pernah dipidana.
3. Terdakwa kembali ke kesatuan karena kesadaran sendiri.
4. Terdakwa masih muda usianya, diharapkan dapat dibina kembali oleh kesatuannya menjadi prajurit yang baik.

## Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa telah merusak pola pembinaan disiplin prajurit di Kesatuannya.
2. Terdakwa kurang menghayati nilai-nilai yang terkandung Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib Militer.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai Tamunisi satuan tidak dapat dilaksanakan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada dictum dibawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat :

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi bulan Juni 2010 sampai dengan bulan Agustus 2010 dari Kesatuan Yonif 734/Lor Labay An. Terdakwa Serda Idrus Suad Nrp. 210807967002288 yang ditandatangani oleh Lettu Inf Nodelisme.H. Nrp. 11040008540479.

Bahwa barang bukti surat tersebut merupakan petunjuk telah terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Idrus Suad Serda Nrp. 210807967002288, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Desersi dalam waktu damai “.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara selama : 3 (Tiga) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat :

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi bulan Juni 2010 sampai dengan bulan Agustus 2010 dari Kesatuan Yonif 734/Lor Labay An. Terdakwa Serda Idrus Suad Nrp. 210807967002288 yang ditandatangani oleh Lettu Inf Nodelisme.H. Nrp. 11040008540479.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara .

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 15.000,- (Lima belas ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 1500/Pdt/2012/Pan.3/2012 tanggal 12 Desember 2012 didalam musyawarah Majelis Hakim oleh M.P Lumbanraja, SH, Letnan Kolonel Chk Nrp. 34167 sebagai Hakim Ketua, serta Mustofa, SH, Mayor Sus Nrp. 524423 dan Muhamad Khazim, SH, Mayor Chk Nrp. 627529 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Purwoko, SH, M.Hum, Kapten Chk Nrp 2920086461167 dan Panitera Awan Karunia Sanjaya, SH, Lettu Laut (KH) Nrp. 18897. serta dihadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

Cap/ttd

M. P. Lumbanradja, SH  
Letnan Kolonel Chk Nrp 34167

Hakim Anggota I

Ttd

Mustofa, SH  
Mayor Sus Nrp 524423

Hakim Anggota II

Ttd

Muhamad Khazim, SH  
Mayor Chk Nrp. 627529

Panitera

Ttd

Awan Karunia Sanjaya, SH  
Letnan Satu Laut (KH) Nrp. 18897/P

Untuk salinan yang sah

Panitera

Awan Karunia Sanjaya, SH  
Letnan Satu Laut (KH) Nrp. 18897/P

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)